BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGALIHAN DANA TABARRU' UNTUK MENUTUP KREDIT MACET DI KJKS SARI ANAS SEMOLOWARU SURABAYA

Lembaga-lembaga keuangan muncul karena tuntutan obyek yang berlandaskan prinsip efisiensi. Dalam kehidupan berekonomi, manusia senantiasa berupaya untuk selalu lebih efisien. Berkenaan dengan konteks keuangan tuntutan obyektif efisiensi tadi tampil berupa keinginan untuk serba lebih praktis dalam menyimpan dana maupun kecenderungan untuk mengurangi resiko suatu transaksi.

Lembaga-lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan syariah menjalankan peran sebagai perantara keuangan. Baik dalam bentuk menghimpun dana dari masyarakat kemudian disalurkan kembali ke masyarakat. Maupun dalam suatu transaksi jual beli, ia mengambil alih "posisi tengah", antara kalangan pembeli dan kalangan penjual. Instrumen keuangan tersebut muncul dari hasil penemuan karena tuntutan efisiensi. Salah satu kebutuhan masyarakat yang membutuhkan adanya efisiensi adalah pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Efisiensi pemenuhan kebutuhan sehari-hari adalah agar kebutuhan masyarakat terasa ringan dan tidak perlu repot untuk mendirikan usaha-usaha yang tidak memiliki modal ataupun ingin melakukan kredit. Maka orang perlu untuk menabung maupun melakukan pembiayaan-pembiayaan syariah yang ada di KJKS Sari Anas supaya dapat membantu para masyarakat. Dalam konteks inilah diperlukan adanya lembaga keuangan yang mampu mengelola dana, baik dalam

bentuk pembiayaan, simpanan maupun sebagai perantara antara konsumen dan produsen yang berfungsi sebagai penjamin keamanan dana maupun mengantisipasi resiko terjadinya nasabah bermasalah. Untuk itu, kehadiran Dana *Tabarru'* di KJKS Sari Anas Semolowaru Surabaya dapat memberikan kontribusi yang positif karena dapat mewujudkan efisiensi pemenuhan ketika terjadinya kredit macet. Selain itu juga bertindak sebagai penanggungjawab jika terjadi resiko nasabah bermasalah dalam kreditnya

Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan dana tabarru' di KJKS Sari Anas Surabaya maka perlu di kaji dari beberapa aspek, antara lain:

A. Analisis Terhadap Pengalihan Dana Tabarru'di KJKS Sari Anas Surabaya

Dalam pengalihan dana *tabrru*' di KJKS Sari Anas menggunakan akad sedekah dan *tabarru*'. Dimana Akad didefinisikan sebagai pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya dan Sedekah, yakni pemberian benda dari seseorang kepada yang lain tanpa mengganti dan hal ini dilakukan karena ingin memperoleh ganjaran (pahala) dari Allah Yang Maha Kuasa.

Program dana *tabarru*' di KJKS Sari Anas Surabaya merupakan kegiatan dalam rangka efisiensi pemenuhan terjadinya kredit macet pada nasabah. Dalam hal ini Islam sangat mendukung karena adanya unsur tolong-menolong dalam rangka meringankan beban masyarakat. Sebagaimana Firman Allah dalam QS. al-Maidah ayat 2:

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran". (QS. al-Maidah: 2)

Dalam figih Islam prinsip tolong menolong atau sukarela dikenal dengan prinsip tabarru'. Tabarru' dapat diartikan sebagai bersedekah atau derma yang mana melakukan sesuatu kebaikan tanpa persyaratan ke satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan tidak menghendaki imbalan, berarti sesuatu yang harus dikembalikan dengan tidak meminta imbalan sesuatu apapun. Dalam praktek dana tabarru' di KJKS Sari Anas terdapat nasabah yang melakukan pembiayaan yang mana dalam perjalanan mengangsur kredit ini mengalami kebangkrutan tidak dapat mengangsur kembali biasanya disebut sebagai kredit macet. Di KJKS Sari Anas ini terdapat pelaksanaan sistem dana tabarru' yang digunakan untuk menolong para nasabah yang mengalami kredit macet, yang masih memiliki sisa hutang anggsuran dari penjualan jaminan yang diberikan pada saat awal melakukan pembiayaan di KJKS Sari Anas Surabaya Pengumpulan dana tabarru' ini diambil dari para nasabah setiap ingin melakukan pembiayaan, dalam pemberian dana tabarru' pihak KJKS tidak memberikan kisaran namun itu pemberian sukarela dari para nasabah.

Dari hasil wawancara dan penjelasan tentang pelaksanaan dana *tabarru'*, penulis dapat menganalisis bahwa di dalam pelaksanaannya adanya kejangalan, di mana pihak KJKS Sari Anas dapat saja merugikan nasabah saat

melakukan *tabarru*'. Meskipun KJKS Sari Anas Surabaya bukan merupakan lembaga sosial tetapi KJKS adalah lembaga keuangan yang juga ingin mendapatkan keuntungan.

B. Analisis hukum Islam Terhadap Pengalihan Dana *Tabarru*' Untuk Menutup Kredit Macet di KJKS Sari Anas Surabaya

Dalam Pengalihan Dana *Tabarru*' di KJKS Sari Anas Surabaya menggunakan akad sedekah dan *tabarru*'. Akad didefinisikan sebagai pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh *syara*' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya.

Dalam fiqih Islam prinsip tolong-menolong atau sukarela dikenal dengan prinsip sedekah atau *tabarru*'. Sedekah atau *tabarru*' dapat diartikan sebagai pemberian seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan hal ini dilakukan hanya ingin mendapatkan ganjaran dari Allah swt. Dalam praktek pengalihan dana *tabarru*' di KJKS Sari Anas ini Akad sedekah dan *tabarru*' yang terjadi dalam pelaksanaan pengalihan dana *tabarru*' di KJKS Sari Anas, dimana KJKS Sari Anas memberikan keringanan terhadap adanya masalah pada nasabah kredit macet yang mana keuntungan bisa terdapat bagi pihak KJKS Sari Anas. Namun dari pihak nasabah mengatakan bahwasanya pada saat awal melakukan pembiayaan, nasabah memberikan dana *tabarru*' ini ada yang tidak memilki kerelaan untuk memberikan uangnya. Dalam hal ini tidak ada imbalan terhadap sesorang yang memberikan dana *tabarru*'nya, akan tetapi dalam pengalihan

dana *tabarru*' juga dapat memberikan kerugian kepada nasabah selain itu pihak KJKS Sari Anas tidak mengetahui keadaan nasabah yang memberikan *tabarru*' sudah mampu apa belum dalam kebutuhannya, sedangkan dalam Islam mengatakan jika seseorang yang tidak mampu dalam kebutuhannya diharamkan untuk bersedekah. Menurut Islam ketentuan semacam ini tidak diperbolehkan, Sebagaimana disebutkan dalam QS. an-Nisa ayat 29:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Dalam akad pengalihan dana *tabarru*' semacam ini tidak diperbolehkan, karena Islam mensyaratkan dalam setiap transaksi harus ada kerelaan di antara para pihak yang berakad (*an-tarodin*).

Disebutkan juga dalam hadis:

 $\mathbf{r} = \mathbf{r} \cdot \mathbf{r}$

"Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya jual beli itu sah dengan saling merelakan" (HR. Ibnu Hibban).

~

Sehingga suatu akad haruslah benar-benar didasarkan atas kehendak yang bebas (tanpa ada paksaan) yang timbul dari masing-masing pihak yang mengadakan akad. Oleh karena itu, manakala terjadi suatu akad, di mana salah satu pihak tidak menginginkan/tidak menghendaki artinya dalam keadaan terpaksa maka akad itu tidak sah/batal. Ketika seseorang terdaftar menjadi anggota di KJKS Sari Anas dan menyerahkan *tabarru*' dalam setiap pembiayaan sudah terjadi *ṣighat*. Nasabah yang tidak cakap hukum dan sebagian tidak rela dalam pengalihan dana *tabarru*' untuk menutup kredit macet di KJKS Sari Anas tidak terjadi *ṣigat*. Oleh karena itu, syarat dalam ijab qabul ini tidak terpenuhi.

Pada pelaksanaan pengalihan dana *tabarru*' di KJKS Sari Anas dalam menggunakan konsep sedekah berpedoman pada prinsip-prinsip syari'at Islam dan tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam. Hal tersebut sudah terpenuhi rukun dan syarat maka menjadi sah akad maupun pelaksanaanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan penulis "Tinjauan Hukum Islam terhadap pengalihan dana *tabarru*' untuk menutup kredit macet di KJKS Sari Anas Surabaya", maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Sedekah dalam konsep Islam adalah merupakan pemberian benda dari seseorang kepada yang lain tanpa mengganti dan hal ini dilakukan karena ingin memperoleh ganjaran (pahala) dari Allah Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, akad sedekah termasuk kategori akad yang bersifat kebajikan karena mengandung unsur tolong menolong antara sesama manusia di lingkungan sosialnya. Pelaksanaan pengalihan dana *tabarru*' untuk menutup kredit macet di KJKS Sari Anas Surabaya bertentangan dengan hukum Islam yang menjelaskan bahwa dalam pengalihan dana *tabarru*' dapat memberikan kerugian kepada nasabah dan pihak KJKS Sari Anas tidak mengetahui keadaan nasabah yang memberikan *tabarru*' sudah mampu apa belum dalam kebutuhannya, demikian juga dalam pelaksanaannya terdapat ketidakrelaan pada nasabah pemberi *tabarru*'.
- 2. Dalam tinjauan hukum Islam pengalihan dana *tabarru'* menggunakan akad sedekah atau *tabarru'*. Menurut Islam transaksi semacam ini sah.

Namun pelaksanaan menjadi tidak sah apabila pelaksanannya tidak sesuai dengan akad.

B. Saran

- Kehadiran pengalihan dana tabarru' di KJKS Sari Anas Surabaya sangat memberikan kontribusi yang positif bagi nasabah di KJKS Sari Anas , maka sebaiknya profesionalisme karyawan dalam pengelolaan pengalihan dana tabarru' diperbaiki, seharusnya ada transparansi perjanjian dan dalam perjanjian harus ada kesepakatan antara KJKS Sari Anas dan anggota.
- 2. Pelaksanaan pengalihan dana *tabarru*' di KJKS Sari Anas Surabaya akan lebih ideal lagi jika pengelolaannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syari'at Islam. Diantara yakni jika menggunakan akad sedekah atau *tabarru*', maka pemberian *tabarru*' di tentukan pada salah satu syarat pembiayaan. Dan dalam akad harus ada transparansi serta negosiasi antara nasabah dan KJKS Sari Anas. Demi terwujudnya kerelaan (*antaradhin*) antara pihak nasabah dan KJKS Sari Anas.